



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Mayjend. S. Parman No. 2 Kendari 93121

---

KEPUTUSAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : *24 TAHUN 2020*

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
4. Peraturan Gubernur (PERGUB) Sulawesi Tenggara Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 36)
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan..
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal. 30-10-2020.....

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



M. RIDWAN BADALLAH, S.Pd. MM

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19700319 199702 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS DISKOMINFO PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 24 TH/THU 2020  
 TANGGAL : 30-10-2020  
 TENTANG : PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN DISKOMINFO  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Daftar Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN	DASAR HUKUM
1.	Informasi atau data identitas pribadi, Pejabat dan Staf	Mengungkap Identitas pribadi	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. UU No. 11 tentang Informasi dan transaksi elektronik
2.	Usulan Promosi Jabatan Struktural	Menimbulkan kecemburuan social, yang dapat mengakibatkan permusuhan dalam suatu Organisasi	
3.	Seluruh dokumen/ data/ informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfidensial	Mengungkapkan rahasia Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dapat mengakibatkan kecacauan dalam penyelenggaraan negara.	

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal.....

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA



M. RIDWAN BADALLAH S.Pd. MM  
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
 NIP. 19700319 199702 1 001